

# Lokalitas Penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori dalam Kitab Tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam*

**M. Lytto Syahrums Arminsa**

Email: suaratok1@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Muhammad Munif**

Email: munifmuhammad8@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## **Abstract**

*This paper describes the locality of Kiai Abul Fadhol Senori's interpretation in his book of commentaries entitled Al-Ayat Al-Ahkam. Kiai Abul Fadhol Senori is one of the scholars of the archipelago who was born in Tuban and has a deep religious scientific capacity, one of which is fiqh. His deep knowledge of fiqh prompted him to write a book of commentaries related to the laws of the Shari'a. Methodologically, the writing of the book of Al-Ayat Al-Ahkam uses the thematic method (maudhu'i). Because the themes raised around the laws of the Shari'a, make this book of interpretation classified as a book with the pattern of ahkam interpretation. The systemics of writing fiqh books starting from the chapter of thahrah, prayer and so on. The data used in this study were sourced from the third copy of the commentary book and direct interviews with Mudjami' Sulaiman, as a student and copyist of the book. In another, uniqueness of the book of interpretation of Al-Ayat Al-Ahkam is the locality of its interpretation. By using the thematic-analytic deskriptive method, this paper find several findings regarding the locality of interpretation: first, the problem of determining the direction Qibla; second, the ability to carry out social activities after Friday prayers such as visits (tilik), takziah, gatherings. Basically, the emergence of local issues in an interpretation cannot be separated from*

*the socio-cultural context of the community, therefore the struggle of the interpreter with the surrounding community is a necessity.*

**Keywords:** *Interpretation Locality, Kiai Abul Fadhol Senori, Book Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam.*

### Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang lokalitas penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Al-Ayat Al-Ahkam*. Kiai Abul Fadhol Senori merupakan salah satu ulama' Nusantara yang lahir di Tuban dan memiliki kapasitas keilmuan agama yang mendalam, salah satunya fikih. Keilmuan fikih yang mendalam, mendorongnya untuk menuliskan kitab tafsir yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Secara metodologis, penulisan kitab tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam* menggunakan metode tematik (*maudhu'i*). Karena tema-tema yang diangkat seputar hukum-hukum syariat, membuat kitab tafsir ini tergolong pada kitab yang bercorak tafsir ahkam. Sistematis penulisan juga mengikuti sistematis penulisan kitab-kitab fikih yang dimulai dari bab *thahrah* (bersuci), salat dan seterusnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari salinan kitab tafsir yang ketiga dan wawancara langsung dengan Mudjami' Sulaiman, selaku santri dan penyalin kitab. Selain itu, keunikan lain dari kitab tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam* adalah lokalitas penafsirannya. Dengan menggunakan metode deskriptif tematik-analitik, tulisan ini menemukan beberapa temuan mengenai lokalitas penafsiran: *pertama*, problem penentuan arah kiblat; *kedua*, kebolehan melakukan aktivitas sosial setelah salat Jumat seperti tilik, takziah dan silaturahmi. Pada dasarnya, kemunculan-kemunculan isu lokal dalam sebuah penafsiran memang tidak bisa lepas dari konteks sosial-kebudayaan masyarakat, oleh karena itu pergumulan mufasir dengan masyarakat di sekelilingnya adalah sebuah keniscayaan.

**Kata Kunci :** *Lokalitas Penafsiran, Kiai Abul Fadhol Senori dan Kitab Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam*

## A. PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas lokalitas penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori dalam kitab tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam*. Sejauh ini, penelitian yang

membahas tentang aspek lokalitas dalam sebuah kitab tafsir sudah pernah dilakukan, di antaranya, oleh Ahmad Baidowi,<sup>1</sup> Mohammad Zaenal Arifin,<sup>2</sup> Arif I Mauliddin dan Mahmud H Wafi.<sup>3</sup> Ketiganya menguraikan secara detail aspek-aspek lokalitas tafsir yang ditulis oleh ulama lokal: KH Misbah Musthafa, Kiai Sholeh Darat dan KH Muhammad Qayyim Ya'qub. Sebagian contoh tersebut ingin mempertegas bahwa kajian yang mengurai aspek lokalitas dalam tafsir Alquran karya ulama lokal Indonesia masih diperlukan karena hal tersebut merupakan hasil dialektika mufasir dengan kondisi masyarakat sekitar, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Islah Gusmian.<sup>4</sup>

Kitab tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam* dari segi bahasanya menggunakan bahasa Arab, bukan Arab-Jawa-Pegon seperti kitab tafsir *Al-Iklil* karya KH. Misbah Musthafa maupun *Al-Ibriz* karya KH Bisri Musthafa. Meskipun menggunakan bahasa Arab dalam penafsirannya, gagasan tafsirnya memuat beberapa isu-isu lokal yang khas dengan masyarakat Indonesia, seperti saat menafsirkan Q.S. Al-Jumu'ah:

- 
- 1 Baidowi telah menguraikan beberapa aspek lokalitas yang terdapat dalam kitab tafsir *Al-Iklil* karya Kiai Misbah Musthafa. Dari temuannya terdapat tiga aspek lokalitas: lokalitas dalam penampilan, lokalitas dalam komunikasi dan lokalitas dalam penafsiran. Lihat, Ahmad Baidowi, "Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil Karya KH Misbah Musthafa" 1, no. 1 (2015): 29.
  - 2 Aspek lokalitas pada tulisan ini juga hampir sama dengan Baidowi, perbedaannya terletak pada objek kitab tafsir yang dikaji, yaitu kitab tafsir *Faid al-Rahman* karya Kiai Saleh Darat al-Samarani. Lihat, Mohamad Zaenal Arifin, "Aspek Lokalitas Tafsir *Faid al-Rahman* Karya Muhammad Sholeh Darat," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (25 November 2018): 14–26, <https://doi.org/10.24090/maghza.v3i1.1951>.
  - 3 Dua tulisan sebelumnya telah mempengaruhi tulisan Arif dan Mahmud, terbukti mereka berdua semakin spesifik, membahas unsur lokalitas penafsiran KH. Muhammad Qayyim Ya'qub dalam kitab *Tafsir Sufi Amaly*. Lebih lengkapnya lihat, Arif Iman Mauliddin dan Mahmud Hibatul Wafi, "Unsur Lokalitas dalam Tafsir Sufi Amaly," *Akademika* 14, no. 1 (2018): 73–86.
  - 4 Dimensi lokal yang dimaksud ialah aspek bahasa, aksara dan gagasan pemikirannya, tentunya, hal ini membutuhkan sentuhan langsung dari para pengkaji Alquran di Indonesia yang secara langsung berkaitan erat dengan ruang sosial, budaya dan politik. Lihat, Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah dan Dinamika" 1, no. 1 (2015): 29.

10,<sup>5</sup>tentang kebolehan menjenguk orang sakit (*'iyadatumaridin*), takziah (*hudzhurujanazatin*) dan bersilaturahmi ke sanak saudara (*ziyaaratuakhin*) setelah melaksanakan salat Jumat.<sup>6</sup>Ide penafsiran tentu tidak lahir dari ruang kosong namun memiliki konteks keadaan masyarakat lokal sekitar. Sementara itu, dilihat daricorak penafsirannya, kitab tafsir ini cenderung masukpada coraktafsir ayat ahkam. Bahkan, jika ditelusuri sistematika penulisan kitabnya dimulai dari bab bersuci (*thaharah*), mirip dengan sistematika penulisan kitab-kitab fikih.

Secara umum,tulisan yang membahas tentang kitab tafsir Abul Fadhol Senori juga belum banyak. Muhammad Asif ialah orangpertama yangmengkaji kitab tersebut pada tahun 2017 melalui dua tulisannya. Tulisan pertama merupakan survei awal atau gambaran umummengenai kitab tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam* yangbersumber darimanuskrip salinan ketiga dan hasil wawancara dengan santri yang menyalin kitab. Hasil dari penemuannya menggiring pada sebuah kesimpulan bahwa kitab tafsir karya Abul Fadhol Senoridiyakini sebagai kitab tafsir ahkam pertama yang lahir dari rahim pesantren.<sup>7</sup>Selanjutnya, tulisan Asif yang kedua,mengungkap model penafsiran Abul Fadhol Senori dari sisi pendekatan sejarah, filologi dan analisis wacana kritis. Tulisan yang kedua lebih merespons atas hadirnya beberapa pandangan kaum modernismengenai agamaserta menyikapi beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah rezim orde baru.<sup>8</sup> Sedangkan

---

5

إِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"* Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10.

6 Abul Fadhol, "Al-Ayat Al-Ahkam" (t.p, t.th), 21, Tuban, Naskah Salinan Ketiga Mudjami? Tidak Diterbitkan.

7 Muhammad Asif, "Tafsir Ayat Ahkam Dari Pesantren: Telaah Awal atas Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim Karya Abil Fadhal As-Senory," *Suhuf* 10, no. 2 (2017): 328-47. Ia mendapatkan kitab tafsir tersebut tahun 2012, kemudian baru dijadikan tulisan pada tahun 2016 dan masuk publikasi di tahun 2017 jurnal Suhuf.

8 Muhammad Asif dan Abdul Wadud Kasyful Humam, "Tafsir Ayat Al Ahkam Abil


tulisan 'Azzah Nurin Taufiqotuzzahro' dalam format tesis membahas pada sisi hermeneutika fikih dan eksistensi Abul Fadhol Senori dalam kontestasi wacana tafsir ahkam di Indonesia.<sup>9</sup>

Berpijak pada temuan-temuan di atas, tulisan ringkas ini hendak menguraikan lebih detail komponen-komponen penafsiran yang menunjukkan aspek lokalitas penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori dalam kitab tafsirnya. Oleh sebab itu, tulisan ini memiliki beberapa temuan rumusan masalah yang akan dijawab pada pembahasan selanjutnya. *Pertama*, disisi mana lokalitas penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori dalam kitab tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam*? *Kedua*, bagaimanabentuk lokalitas penafsirannya? Dengan menggunakan metode deskriptif tematik-analitik tulisan ini berusaha mengungkap lokalitas penafsiran Kiai Abul Fadhol Senoriberdasarkan tema yang telah ditemukan kemudian dianalisis. Adapun sumber data yang dijadikan objekpenelitian iniberasal dari salinan ketiga kitab *Al-Ayat Al-Ahkam* (lihat, gambar 1) dan hasil wawancara denganMudjami' Sulaeman, salah satu murid Kiai Abul Fadhol yang menyalin kitab tafsir tersebut.

---

Fadhol Al Senory: Sebuah Model Tafsir Analisis Kritis," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 16, no. 1 (28 Oktober 2019): 1, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i1.1641>. Perbedaan yang sangat mencolok dari dua tulisan Asif di atas ialah: penelitian pertama hanya bersumber pada satu salinan naskah sedangkan yang kedua lebih berpijak pada tiga sumber naskah: satu naskah asli tulisan tangan Abul Fadhol Senory dan dua naskah salinan dari santrinya yang bernama Mudjami'

9 'Azzah Nurin Taufiqotuzzahro', "Hermeneutika Fikih Abul Fadhol As-Senory Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-qur'an Al-Karim" (Tesis, Pascasarjana Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).



(Gambar 1: bagian depan kitab)

## B. SEKILAS BIOGRAFI KIAI ABUL FADHOL SENORI

Kiai Abul Fadhol Senori memiliki nama lengkap Ahmad Abul Fadhol bin Abdus Syakur As-Swedangi bin Muhsin bin Saman bin Mbah Serut. Mbah Ndol, adalah sapaan akrabnya, lahir di Sedan, Rembang Jawa Tengah<sup>10</sup> pada hari Ahad, malam Senin Pon bertepatan dengan 5 Syawal 1355 H atau dalam kalender Masehibertepatan pada tanggal 5 Juni tahun 1917.<sup>11</sup> Ayahnya bernama Abdus Syakur dan ibunya bernama Nyai Sumiah.<sup>12</sup> Abul Fadhol merupakan anak *ragil* (terakhir) dari delapan bersaudara: Muhammad Fadhil, Muhammad

10 Wawancara dengan Mudjami' Sulaiman, Recording Handphone, t.t., Tuban.

11 Ahmad Manhajussidad Shonhaji, "Konsep Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah dalam Kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah fi Tahqiq Al-Musamma bi Ahl al-Sunnah wa Al-Jama'ah" Karya Abu Al-Fadhl Al-Senori" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), 29.

12 Muhammad Khoironi, "Jejak-Jejak Para Pewaris Anbiya' di Senori" t.p, t.th, 13.

Fadhhal (keduanya meninggal), Nafisah, Nafi'ah, Munirah, Saidah, Abu Khayr dan Abu Fadhol.<sup>13</sup> Sejak kecil, Abul Fadhol sudah memiliki kelebihan dalam keberanian dan sifatnya yang proaktif. Menurut cerita kakaknya, Abdul Jalil, Abul Fadhol ketika kecil sering bermain ke markas tentara Belanda, yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah. Bahkan, Abul Fadhol sering berinteraksi dengan para tentara Belanda. Wajar apabila Abul Fadhol juga terkenal fasih dan mampu berbicara bahasa Belanda. Cerita unik lain mengenai kebiasaan Abul Fadhol semasa kecil, ketika ayahnya kedatangan tamu dengan tujuan *sowan*, sebelum *wedang* (minuman) dihidangkan kepada tamu ia terlebih dahulu mencicipi minuman tersebut. Mayoritas tamu-tamu ayahnya adalah orang-orang saleh dari kalangan kiai dan santri yang juga senantiasa mendoakan Abul Fadhol kelak menjadi ulama' besar.<sup>14</sup>

Bagi Abul Fadhol, ayahnya merupakan madrasah pertama yang mengajari segala ilmu agama. Kiai Abdus Syakur sendiri merupakan salah satu ulama' karismatik dari Rembang yang memiliki keilmuan tinggi. Para guru Kiai Abdus Syakur, di antaranya: Syekh Kafrawi dari Tuban, Kiai Sholeh Darat Semarang. Pernah juga berguru ke ulama' Haramain seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abu Bakar Syata, Syekh Zaini Dahlan dan masih banyak lagi.<sup>15</sup> Di usia yang masih dini, ayahnya sudah mengajari banyak ilmu agama seperti *Nahwu* (gramatika bahasa Arab), *Shorof*, *Balaghah* (sastra bahasa Arab), *Manthiq* (logika), *Fikih* (hukum Islam), *Tarikh* (sejarah), *Tasawuf* dan *Tafsir*. Meskipun Abul Fadhol tidak belajar di pesantren sebagaimana para santri umumnya, hanya belajar ilmu agama dari ayahnya, pada masa kecilnya ia sudah menghafal beberapa kitab, di antaranya *Al-Aqidah al-Awwam*, *Jawharal-Tauhid*, *Manzumah Ibnu 'Imad*, *Nazm Tashrif*, *Nazm Maqsud*, *Al-Jurumiyah*, *Jauhar al-Maknun*,

13 Asif, "Tafsir Ayat Ahkam Dari Pesantren: Telaah Awal atas Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim Karya Abil Fadhal As-Senory," 333.

14 Tim Penulis, "Majalah Kaki Langit," 2004, 35.

15 Asif, "Tafsir Ayat Ahkam Dari Pesantren: Telaah Awal atas Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim Karya Abil Fadhal As-Senory," 333.

'*Uqudal-Juman, Badr Lami*', *Imrithidan Alfiyah Ibnu Malik*.<sup>16</sup>Saat Kiai Abdus Syakur mengizinkan Abul Fadhol menghafalkan Alquran, iaselalu meluangkan waktunya dari habis Mahgrib hingga Isya' guna menghafalkan. Kemampuan hafalan Alquran diakui sendiri oleh kakaknya, Abu Khayr, yang mengatakan bahwa Abul Fadhol menyelesaikan hafalan 30 Juz Alquran hanya dalam kurun waktu tiga bulan.<sup>17</sup>

Pasca meninggalnya sang ayah pada tahun 1942, Abul Fadhol melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Ia diwasiatkan oleh ayahnya untuk belajar kepada K.H. Hasyim Asy'ari. Sebelum berangkat ke Tebuireng, Abul Fadhol menjual seluruh harta warisan dari ayahnya untuk diserahkan kepada K.H. Hasyim Asy'ari sebagai bekal *nyantri*(menjadi santri) selama kurang lebih tiga tahun.<sup>18</sup> Namun belum ada satu tahun,<sup>19</sup>keinginan untuk *nyantri* pun harus pupus, karena pada saat itu terjadi peristiwa penahanan terhadap Kiai Hasyim akibat menolak *sainkere*<sup>20</sup>oleh tentara Jepang. Peristiwa itu membuat Abul Fadhol kembalipulang ke kampung halamannya. Menurut Abu Khayr, kakaknya, meski tidak genap satu tahun di pesantren Tebuireng Abul Fadhol telah banyak belajar hadis sekaligus menerima sanad periwayatan secara langsung dari K.H. Hasyim Asy'ari.<sup>21</sup> Kisah lain juga disarikan dariMudjami'

16 Wasid, "Nalar Moderatisme Islam Dalam Kitab Sharh Al-Kawakib Al-Lam'ah Karya Kiai Abul Fadhal Senori Tuban," *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018, 208.

17 Abu Al-Khayr, *Al-Syaikh Mu'ammir Kiai Abdus Syakur As-Swedangi dalam Maemoen Zubair*, "*Tarajim Masyayikh al-Ma'ahid al-Diniyyah bi Saranj al-Qudama* (Rembang: Ponpes Al-Anwar Sarang, t.t), t.h.

18 Asif, "Tafsir Ayat Ahkam Dari Pesantren: Telaah Awal atas Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim Karya Abil Fadhal As-Senory," 334.

19 "Majalah Kaki Langit," 36.

20 *Sainker*merupakan sikap hormat sembari menundukkan badan yang diperuntukkan pada Kaisar Jepang bernama TennoHeika yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari.

21 Asif, "Tafsir Ayat Ahkam Dari Pesantren: Telaah Awal atas Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim Karya Abil Fadhal As-Senory," 334.

Sulaiman, salah satu muridnya Abul Fadhol, ketika menjadi santri K.H. Hasyim Asy'ari, Abul Fadhol sering diberikan ijazah dengan redaksi "*A'jztukafi Jami'il Ulumi*" (aku memberikan ijazah semua ilmuku kepadamu). Hal tersebut juga diperkuat dari informasi beberapa santrilainyang juga mengatakan bahwa sanad ilmu yang Abul Fadhol berikan semasa dipesantren berasal dari K.H. Hasyim Asy'ari.<sup>22</sup>

Abul Fadhol menikah dengan Nyai Syariati, yang merupakan putri dari Kiai Juned berasal dari Senori, Tuban, Jawa Timur. Sebelumnya ia sudah pernah menikah dengan seorang gadis desa dari Karangasem, Sedan, Rembang bernama Maskiyah, yang kebetulan masih sepupu sendiri. Tapi pernikahan pertama ini mengalami perceraian tak lama setelah Kiai Abdus Syakur meninggal. Bahtera rumah tangga telah dimulai lagi ketika ia menikahi Nyai Syariati hingga bermukim di Senori. Dari desa Senori inilah Abul Fadhol mulai menyiarkan keilmuannya dengan mengajar di Pesantren dan Madrasah Diniyah. Selain mengajar, ia juga pernah bekerja sebagai buruh jahit, penjual benang, reparasi sepeda, reparasi elektronik, bos becak hingga mendirikan pabrik rokok. Semua pekerjaan itu ia lakukan demi memenuhi nafkah keluarga.<sup>23</sup>Gaya menafkahnya juga terbilang unik, yakni dengan memberi nafkah harian (*yaumiyah*) setiap pagi dan sore.<sup>24</sup>Jika setiap pekerjaan yang ia tekunisudahterlihat mengalami perkembangan, maka tidak jarang ia hentikan, dan mencari pekerjaan baru yang dimulai dari awal. Dengan adanya pekerjaan baru, ia memiliki anggapan akan lebih banyak kesulitan yang bakal dihadapi. Semakin banyak kesulitan semakin banyak pula upah berupa pahala yang didapat. Sikap ini secara tidak langsung mengantarkan kepribadiannya pada kategori salah seorang yang zuhud, karena tujuan bekerja sejatinya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, bukan mencari harta yang orientasinya perkaradunia .<sup>25</sup>

---

22 Wawancara dengan Mudjami' Sulaiman.

23 "Majalah Kaki Langit."

24 Wawancara dengan Mudjami' Sulaiman.

25 "Majalah Kaki Langit."

Para masyarakat mengenal Abul Fadhol Senori sebagai ulama' karismatik yang bersahaja. Pada tahun 1960 Kiai Abil Fadhol Senori mulai mendirikan pondok pesantren dengan nama Darul Ulum Al-Fadholi atas bantuan mertuanya. Sebelum pesantren didirikan, ia mengajar muridnya hanya di rumah. Sebagaimana layaknya para ulama', hampir seluruh hidupnya selalu didedikasikan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, wilayah Senori menjadi masyhur di kalangan masyarakat Jawa pada waktu itu, karena terdapat ulama' yang memiliki dedikasi tinggi pada keilmuan agama. Di antara para muridnya yang pernah *nyantridi* pesantren Darul Ulum Al-Fadholi ialah Kiai Abdullah Faqih Langitan, Kiai Sahal Mahfudz Kajen, Kiai Hasyim Muzadi Malang-Depok, Kiai Maemoen Zubair Sarang, Kiai Mahrus Lirboyo.<sup>26</sup> Aktivitas kesehariannya dikenal sebagai sosok kiai yang istiqamah dan disiplin dalam aktivitas keagamaan seperti melakukan salat wajib jamaah di awal waktu, mengkhatamkan Alquran dua kali sehari dengan hafalan (*bilhifdzi*), wiridan dan membaca kitab sampai khatam dalam kurun waktu 10 hari. Dalam bermasyarakat, Mudjami, mengatakan bahwa Kiai Abul Fadhol memiliki sikap yang *enteng* dalam hal panggilan hajatan kepada siapa pun dan sikapramahnya terhadap para tamu-tamu. Kiai Abul Fadhol juga dijuluki kamus berjalan karena banyaknya literatur kitab kuning yang ia hafal sekaligus mengetahui arti dan maksudnya.<sup>27</sup>

Kiprahnya dalam berorganisasi, khususnya Nahdlatul Ulama' (NU), pernah menjabat sebagai Rais Syuriah NU cabang Tuban Selatan (Senori-Bangilan) pada tahun 1960 menggantikan K.H. Masyhuri. Di lain informasi, menurut kesaksian Mudjami', Kiai Abul Fadhol juga pernah dicalonkan oleh PBNU menjadi DPR sebelum NU kembali ke *Khittah*, karena masuk dalam struktur PBNU. Dalam berorganisasi, Kiai Abul Fadhol tergolong sosok yang konsisten, hingga di akhir hayatnya ia masih

---

26 Wawancara dengan Mudjami' Sulaiman.

27 Murtadho Hadi, *Jejak Spiritual Abuya Dimiyathi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 44.

menjabat sebagai Mustasyar NU.<sup>28</sup> Selain sibuk di organisasi, mengabdikan ke masyarakat, dan mengurus pesantren, Kiai Abul Fadhol merupakan salah satu ulama' yang produktif dalam menulis, terbukti beberapa karyanya yang bisa dinikmati hingga sekarang, di antaranya: (1) Bidang Tauhid meliputi *Al-Kawakib Al-Lama'ah fi Tahqiq Al-Musammabi Ahl-Sunnah wa Al-Jama'ah*, *Syarh Kawakib Al-Lama'ah*, *Durr Al-Farid fi Syarh Nazm Jauhar At-Tauhid*, *Mandhumah Asma' Al-Husna*. (2) Bidang Fiqih meliputi *Istilah Al-Fuqoha'*, *Nazm Asybah wa An-Nadzair*, *Nazm Kifayah Al-Thullab di Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, *Al-Wirdah Al-Bahiyah fi Al-Istilahat Al-Fiqhiyah* dan *Kasyf Tabarih fi Bayan Salat Al-Tarawih*. (3) Bidang Bahasa meliputi *Tashil Al-Masalik*, *Kaifiyah Al-Thullab*, *Zubad Syarh Alfiah*, *Manzar Al-Muwafi*, *Al-Jawahir Al-Saniyah*, *Syarh Uqud Al-Juman*. (4) Bidang Sejarah hanya *Ahla Al-Musamarah fi Hikayah Al-'Auliya' Al-Asyarah*. (5) Bidang Tafsir hanya *Al-Ayat al-Ahkam*.<sup>29</sup>

Tepat pada tanggal 11 November 1989 bersamaan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1410 pada hari Sabtu Pon pukul 01.00 dini hari, Kiai Abul Fadhol Senori wafat. Jasadnya dikebumikan di desa Senori Tuban, Jawa Timur, dan meninggalkan orang-orang terdekatnya, istri dan ketujuh anaknya yang terdiri dari lima orang laki-laki dan dua perempuan. Berikut nama-nama putra-putri Kiai Abul Fadhol: Abdul Jalil, Ahmad Muayyad, Shofiyuddin, Machasin, Khoridah, Abul Mafakir dan Lum'atud Durar.<sup>30</sup>

## C. PROFIL KITAB TAFSIR AL-AYAT AL-AHKAM

### 1. Latar Belakang Penulisan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, kitab *Al-Ayat Al-Ahkam* adalah satu-satunya kitab tafsir yang ditulis oleh Abul Fadhol

28 Ahmad Mundzir dan Nurcholish, *Perjalanan NU Tuban dari Masa ke Masa (1935-2013)* (Tuban: PCNU Tuban, 2014), 454.

29 Abul Fadhol, *Kaifiyah Al Thullab* (Tuban: Majlis Tak'lif wa Al-Khattat, 1994), 21.

30 Muhammad Asif, *Kiai Abil Fadhal As-Senory: Jejak Penulis Kitab Tashil Al-Masalik* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013).

Senori. Untuk mengenai kapan naskah kitab tafsir ini mulai ditulis dan diselesaikan belum dapat diketahui secara pasti. Akan tetapi menurut penyalin naskah yang dijadikan objek penelitian ini, Mudjami' Sulaeman, kitab tersebut mulai diajarkan pada tanggal 14 Januari 1971. Kemudian pengajaran kitab berakhir pada malam Rabu hari Selasa tanggal 30 Muharram 1394 H atau bertepatan dengan 13 Februari 1974.<sup>31</sup> Pengajian tafsir yang menggunakan kitab tersebut dilakukan setiap seminggu sekali pada hari Kamis malam Jumat dimulai pada pukul 19.30 hingga 21.30 WIB atau bisa lebih.<sup>32</sup> Pengajian tafsir memang sengaja dilaksanakan di waktu malam karena keterbatasan gedung pesantren. Menurut kesaksian Kiai Minanurrahman, kitab *Al-Ayat Al-Ahkam* ada indikasi belum selesai ditulis sebab tidak adanya bagian akhir bab yang biasanya berisi penutup. Padahal, kitab tersebut memiliki *muqaddimah* (pendahuluan).<sup>33</sup>

Dalam mukadimah kitab, Abu Fadhol Senori sempat menuliskan tentang latar belakang hadirnya kitab ini, yakni tidak lain agar memudahkan santri dalam memahami fikih melalui ayat-ayat Alquran (lihat, gambar 2). Dalam keterangan Mudjami' Sulaeman, kitab tafsir ini adalah diktat mata pelajaran tafsir yang telah diajarkan oleh Abu Fadhol di Madrasah Sunnatunnur Senori.<sup>34</sup> Karena apabila para santri mempelajari keseluruhan tafsir Alquran membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, Abul Fadhol berinisiatif untuk menyusun tafsir yang lebih praktis dan mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan sehari-hari yang masih terkait dengan persoalan-persoalan *ubudiyah* dan *muamalah*.<sup>35</sup> Dalam naskah salinan ketiga

---

31 Wawancara dengan Mudjami' Sulaiman; Asif, "Tafsir Ayat Ahkam Dari Pesantren: Telaah Awal atas Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim Karya Abil Fadhal As-Senory," 338.


32 Ida Kurnia Shofa, "Paradigma Abu Fadl Ibn Abd Al-Shakur Terhadap Hukum Fikih Ibadah dalam Tafsir Ayat Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim," t.t.

33 Asif, "Tafsir Ayat Ahkam Dari Pesantren: Telaah Awal atas Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim Karya Abil Fadhal As-Senory," 337.

34 Wawancara dengan Mudjami' Sulaiman.

35 Shofa, "Paradigma Abu Fadl Ibn Abd Al-Shakur Terhadap Hukum Fikih Ibadah dalam

ini Mudjami' Sulaeman, ia juga memberikan keterangan tambahan 'ta'allamu 'inda as-Syekh Abu Fadhol" (saya belajar di hadapan Syekh Abu Fadhol). Naskah yang sama dari kitab tafsir ini disimpan oleh Kiai Minanurahman, seorang murid yang sekaligus menjadi menantunya.<sup>36</sup> Terkait metode pengajaran kitab ini dilakukan dengan menuliskan di papan tulis kemudian para santri menyalin tulisan yang di ada papan. Mudjami' juga mengatakan bahwa nama *Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam* diberikan oleh Abu Fadhol sendiri. Terlihat pada sampul naskah yang dikaji juga telah tertulis *Tafsir Al- Ayat Al-Ahkam*.<sup>37</sup>



(Gambar 2: mukadimah kitab dan bab *thaharah*)

Tafsir Ayat Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim.”

36 Asif, “Tafsir Ayat Ahkam Dari Pesantren: Telaah Awal atas Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim Karya Abil Fadhal As-Senory.”337.

37 Wawancara dengan Mudjami' Sulaiman.

## 2. Karakteristik: Metode dan Corak Kitab

Membahas tentang metode penafsiran Alquran, Al-Farmawi membagi empat metode, yakni: *tahlili*, *ijmali*, *muqoran*, dan *maudhu'i*.<sup>38</sup> Akan tetapi sejauh penelusuran terhadap kitab *Al-Ayat Al-Ahkam* masuk pada kategori metode tafsir *maudhu'i* (tematik). Hal demikian dibuktikan denganklasifikasi ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, kemudian ditafsirkan dengan pendekatan fikih serta analisis bahasa. Berikut pernyataannya di dalam mukadimah kitab:

فهذا كتاب جمعت فيه الاياتالقرانية التي هي مظان الأحكام الشرعية مرتبا لها على ترتيب الكتب الفقهية. مفسرا لها بما جاء في كتب التفسير من التفاسير الأقوال المرضية. مضيفا الى ذلك ماقتضته قواعد العربية والقواعد الأصول الفقهية

“Di dalam kitab ini saya kumpulkan ayat-ayat Alquran yang telah menjadi sumber hukum-hukum syariat, dan penyusunannya sesuai dengan urutan kitab fikih. Saya menafsirkan dengan merujuk kitab-kitab tafsir dan pendapat-pendapat yang benar serta menyandarkan penafsirannya melalui pendekatan bahasa dan kaidah-kaidah usul fikih”.<sup>39</sup> (tulisan murninya lihat gambar 2 di atas)

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa objek yang dijadikan pijakan penafsiran adalah ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan hukum. Lebih jelas lagi, ayat yang diambil disesuaikan dengan pemahaman tema dari kitab-kitab fikih, sehingga mengantarkan kitab ini pada corak fikih, *al-Tafsir al-Fiqhi*.<sup>40</sup> Di samping itu, sumber yang dijadikan penafsiran dalam kitab tersebut tidak hanya dari kitab fikih, melainkan juga diperkaya dari kitab-kitab *balaghah* dan tafsir. Berkenaan dengan sumber rujukannya, bisadilihat melalui tabel di bawah ini:<sup>41</sup>

38 Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyyah Maudhu'iyah* (Mesir: Matba'ah al-Hadarah al-Arabiyyah, 1997), 23–46.

39 Abul Fadhol, “Al-Ayat Al-Ahkam” (t.p, t.th), 1, Tuban, Naskah Salinan Ketiga Mudjami' Tidak Diterbitkan.

40 Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Adab Press, 2014), 117.

41 Fadhol, “Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam”

No.	Nama Rujukan Kitab	Jumlah Rujukan	Letak Halaman
1.	<i>Anwar Al-Tanzil wa asrar Al-Ta'wil</i> karya Al-Baidhawi	21 kali	Halaman 6 (2 kali), 7 (2 kali), 14, 20, 22, 27, 30, 37, 38, 39, 41, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 69, 71
2.	<i>Al-Kasyaf</i> karya Al-Zamakhshari	8 kali	Halaman 5 (2 kali), 7, 8, 14 (2 kali), 58
3.	<i>Tanwir Al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas</i>	5 kali	Halaman 13, 14 (2 kali), 15, 51
4.	<i>Hasyiyah Al-Jamal ala Syarh Al-Minhaj</i>	5 kali	Halaman 33, 57 (2 kali), 66, 68
5.	<i>Tafsir Jalalain</i>	4 kali	Halaman 7, 15, 18, 72
6.	<i>Mafatih Al-Ghaib</i>	1 kali	Halaman 11
7.	<i>Hasyiyah Al-Kazarwani ala Tafsir Al-Baidhawi</i>	1 kali	Halaman 55
8.	<i>Llubab Al-Nuqulfi</i> .Asbab Al-Nuzul	1 kali	Halaman 28
9.	<i>SyarhUqud Al-Juman</i>	1 kali	Halaman 67

Jumlah masing-masing rujukan di atas, didasarkan pada uraian sepiantas di sela-sela penafsirannya. Sebagai contoh, ketika Abul Fadhol mengutip pendapat dari Imam Al-Razi, ia menggunakan redaksi “*Qaala Al-Fakhru Al-Razi*”, begitu juga ketika mengutip pendapat-pendapat yang lain. Tak jarang juga, Abul Fadhol langsung menyebutkan rujukan kitabnya seperti “*Kama fi Tanwiir Al-Miqbas*”, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Tanwir Al-Miqbas*. Konsistensi rujukan menjadi sebuah prinsip dalam kitab ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam mukadimah kitab.

### 3. Sistematika Penulisan Kitab

Setiap kitab tafsir memiliki penyajian yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Islah Gusmian menjelaskan bahwa ada dua sistematika penyajian kitab tafsir. *Pertama*, sistematika penyajian yang diurutkan sesuai dengan mushaf Alquran atau biasa disebut dengan *tartibmushafi*. *Kedua*, sistematika penyajian berbentuk tematik, yang disarikan dari ayat, surah atau juz tertentu berdasarkan tema yang diangkat oleh mufasir.<sup>42</sup> Dengan demikian, sistematika penyajian kitab tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam* karya Abul Fadhol Senori tergolong pada sistematika yang kedua. kitab tersebut dihimpun sesuai dengan tema yang berada dalam bab fikih, dimulai dari bab *al-thaharah* (bersuci), (lihat, gambar 2). Sejauh penelusuran penulis, terdapat 20 bab yang telah disajikan dalam kitabnya namun semuanya terbagi menjadi dua tema besar, yaitu fikih ibadah yang terhimpun 13 bab dan fikih muamalah terdiri dari 7 bab.<sup>43</sup>

Tiga belas bab dalam tema fikih ibadah meliputi *al-Thahrah* (bersuci), *al-salah* (salat), *awqatal-Salah al-Mafrudhat* (waktu-waktu salat fardu), *azan* (azan), *salat jumu'ah* (salat Jumat), *Qasral-Salah* (mengqasar salat), *salat al-Khauf* (salat dalam keadaan takut), *Salat 'ala al-Janazah* (salat jenazah), *istiqbalul-Qiblahfi al-Salat* (menghadap arah kiblat pada saat salat), *zakat* (zakat), *shaum* (puasa), *i'tikaf* (itikaf), *al-Hajj* (haji). Sedangkan bab yang masuk dalam kategori tema muamalah berikut: *al-Bai'* (perdagangan), *al-Salam* (pemesanan), *al-Hajr* (mencegah manfaat harta), *al-Sulh* (perdamaian), *al-wakalah* (perwakilan), *al-Iqrar* (pengakuan/janji), dan *al-Qishmahal-MiratswaI'tauhal-Mustahaqqah* (pembagian warisan dan penyerahannya).<sup>44</sup>

Dari 20 bab yang telah disajikan melalui dua tema besar tersebut, Abul Fadhol menafsirkan ayat Alquran sebanyak 76 ayat. Namun,

42 Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia* (Jakarta Selatan: Teraju, 2003), 122.

43 Fadhol, "Al-Ayat Al-Ahkam," 1-79.

44 Fadhol, 1-79.

setelah ditinjau ulang hanya ada 68 ayat. Sebab urutan ayat ke 56 dan ayat 62 hingga 68 tidak tercantum di dalamnya karena si penyalin, Mudjami' Sulaeman tidak hadir dalam pengajian.<sup>45</sup> Jadi bisa dikatakan, adanya keniscayaan 76 ayat yang telah ditafsirkan oleh Abul Fadhol apabila si penyalin naskah mengikuti pengajian. Angka 68 tersebut terhitung tanpa adanya pengulangan karena pada kasus lain terjadi dua kali pengulangan ayat yakni pada bab *thaharah* surat al-Baqarah ayat 222 dan pada bab puasa dan iktikaf dari surat al-Baqarah ayat 187.

Sebagaimana lazimnya para mufasir, sebelum menafsirkan ayat Alquran Abul Fadhol menyajikan keseluruhan ayat yang hendak ditafsiri secara utuh kemudian menafsirkan ayat sambil merujuk pada pendapat-pendapat para ulama'. Tidak sering Abul Fadhol menafsirkan satu ayat disertai dengan *Asbabal-Nuzul* (sebab turunnya ayat Alquran), pendapat lintas mazhab, *qowaid al-fiqh* (kaidah fikih), *balaghah* (kaidah bahasa) dan pendapat para mufasir terdahulu. Dari dua puluh bab yang telah disajikan, masing-masing bisa memuat satu, empat hingga tujuh ayat, tergantung kebutuhan tafsirannya. Adapun perinciannya sebagai berikut:

a. Tema Fikih Ibadah<sup>46</sup>

No.	Judul Bab	Jumlah Ayat	Surat dan Ayat
1.	<i>Al-Thahrah</i> (Bersuci)	7 ayat	al-Baqarah: 222, al-Taubah: 108, al-Furqon: 48, al-Maidah: 6, al-Nisa': 43, al-Baqarah: 222, al-Waqi'ah: 77-80

45 Shofa, "Paradigma Abu Fadl Ibn Abd Al-Shakur Terhadap Hukum Fikih Ibadah dalam Tafsir Ayat Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim," 61.

46 Fadhol, "Al-Ayat Al-Ahkam."

2.	<i>Al-Salah</i> (Salat)	4 ayat	al-Baqarah: 43, al-Muzammil: 20, al-Baqarah: 238, al-Mudatsir: 42-43
3.	<i>Awqat Al-Shalawat Al-Mafrudhot</i> (waktu-waktu salat fardu)	3 ayat	al-Isra': 78, Hud: 114, al-Rum: 17-18
4.	<i>Al-Adzan</i> (Azan)	1 ayat	al-Fussilat: 33
5.	<i>Salah Jumu'ah</i> (Salat Jumat)	3 ayat	al-Jumu'ah: 99-11
6.	<i>Qasr Al-Salah</i> (menqasar salat)	1 ayat	al-Nisa': 101
7.	<i>Salah Al-Khauf</i> (Salat dalam keadaan takut)	3 ayat	al-Nisa': 102, al-Baqarah: 239
8.	<i>Salah Al-Janazah</i> (Salat Jenazah)	1 ayat	al-Taubah: 84
9.	<i>Istoqbalal-Qiblahfi Al-Salat</i> (Menghadap arah kiblat ketika waktu salat)	5 ayat	al-Baqarah: 142, 143, 145, 49, 50
10.	<i>Al-Zakat</i> (Zakat)	5 ayat	al-Baqarah: 43, al-Muzammil: 20, al-An'am: 141, Ali Imran: 180, al-Taubah: 60
11.	<i>Al-Shaum</i> (Puasa)	4 ayat	al-Baqarah: 183, 185, 187 kurang satu
12.	<i>Al-'itikaf</i> (Iktikaf)	2 ayat	al-Baqarah, 187, 125
13.	<i>Al-Haji</i> (Haji)	9 ayat	Ali Imran: 96, 97, al-Baqarah: 158, 197, 197, 198, 199, 200-201, 203

b. Tema Fikih Muamalah<sup>47</sup>

No.	Judul Bab	Jumlah Ayat	Surat dan Ayat
1.	<i>Al-Bai'</i> (Perdagangan)	6 ayat	al-Nisa': 29, al-Baqarah: 188, 275, 277, 279. 280.
2.	<i>Al-Salam</i> (Pemesanan)	1 ayat	al-Baqarah: 283
3.	<i>Al-Hajr</i> (Mencegah manfaat harta)	2 ayat	al-Nisa': 6, 5
4.	<i>Al-Sulh</i> (Perdamaian)	1 ayat	al-Nisa': 128
5.	<i>Al-Wakalah</i> (Perwakilan)	1 ayat	al-Nisa': 35
6.	<i>Al-Iqrar</i> (Pengakuan atau janji)	1 ayat	al-Nisa': 136
7.	<i>Al-Qishmah Al-Miratswal'tauh Al-Mustahaqqah</i> (Pembagian warisan dan penyerahannya kepada pihak yang berhak mendapatkan bagian)	7 ayat	al-Nisa': 7, 11, 176, 33, al-Anfal: 77, al-Nisa':13, 14.

#### D. LOKALITAS PENAFSIRAN ABUL FADHOL SENORI DALAM KITAB TAFSIR *AL-AYAT AL-AHKAM*

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, *Al-Ayat Al-Ahkam* merupakan satu-satunya karya dari Abul Fadhol Senori dalam bentuk tafsir. Tujuan dari ditulisnya kitab tersebut agar para santri mudah memahami fikih melalui sumber-sumber ayat Alquran. Bahkan, dilihat dari sisi bahasa, tafsir ini agak berbeda dengan tafsir ulama'-ulama' nusantara lain yang menggunakan bahasa lokal. Bahasa yang digunakan dalam kitab tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam* adalah bahasa Arab. Dalam analisis Bruinessen, penggunaan bahasa Arab lebih

---

<sup>47</sup> Fadhol.

merepresentasikan intelektual para ulama' tradisional,<sup>48</sup> yang dalam setiap pengajarannya sering menggunakan bahasa Arab. Kekayaan kitab tafsir ini terletak pada rujukan-rujukan yang disandarkan pada ulama' yang dianggap kredibel dalam masalah fikih, *balaghah* dan tafsir. Dalam kesempatan lain, Kiai Abul Fadhol Senori selaku mufasir dari kitab ini terkadang memuat isu-isu lokal yang bersinggungan dengan realitas masyarakat Indonesia, baik berupa tradisi maupun hanya sekadar merespons permasalahan-permasalahan tertentu yang masih berkaitan dengan fikih. Ada dua tema yang dijadikan pokok analisis lokalitas penafsiran pada penelitian ini, berikut beserta penjelasannya.

### 1. Problem Penentuan Arah Kiblat



Problempenentuanarah kiblat menjadi isu yang layak dipertimbangkan dari lokalitas penafsiran Kiai Abul Fadhol Senori. Pasalnya, ia mengeluhkan tentang realitas masyarakat Indonesia yang salat menghadap kiblat tanpa didasari dengan dalil yang kuat. Berikut penjelasan tafsirnya di dalam bab *Istiqbalul-Qiblahfial-Salah* (lihat gambar 3):

و هذا مما قصر فيه كثير من الناس فانهم يصلون على جهة يظنونها القبلة من غير اعتماد على الأدلة. ولا سيما العوام من اهل ايندونيسيا فانهم يظنونها ان القبلة هي جهة المغرب ولا يباليون بانحرافهم يمنا ويسرة. فليتفتن لذلك والله اعلم.

*“Bahwasanya banyak manusia yang tidak sadar ketika salat menghadap ke arah yang mereka kira sebagai kiblat tanpa memegang dalil yang kuat. Terlebih lagi, masyarakat awam Indonesia yang menduga arah kiblat sebelah barat tanpa memperhatikan lebih detail sebelah (serong) kanan dan kiri. Maka hal pembahasan tentang arah kiblat layak dijadikan sebuah catatan yang harus dipahami. Wa Allahu A'lam.”<sup>49</sup>*

48 Martin van. Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat : Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995), 133.

49 Fadhol, “Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam,” 33–34.



(Gambar 3: bagian awal bab Istiqbal Al-Qiblah fi Al-Salah)

Tafsiran Kiai Abul Fadhol di atas menjelaskan tentang pemahaman masyarakat awam Indonesia mengenai arah kiblat. Dalam pandangannya, masih banyak masyarakat yang hanya mengingiraperihal arah kiblat yang berada di sebelah barat tanpa adanya pemeriksaan yang lebih detail, apakah baratnya serong kanan atau kiri. Tidak adanya dalil atau pedoman yang dijadikan sebagai acuan menjadi bukti bahwa kiblat yang dijadikan hadapan hanya berasal dari sebuah angan-angan. Pada penjelasan sebelumnya ia juga memberikan keterangan apakah salat wajib menghadap ke *'aynal-ka'bah* (fisik kabah) atau *jihhah al-ka'bah* (arah kabah), berikut redaksi penafsirannya:

وهل الواجب استقبال عينها او جهتها؟ الشافعية على الأول والحنفية على الثاني. فعلى قول الشافعية من إمكانه علمها ولا حائل بينه و بينها كان كان في المسجد الحرام او على ابي قبيس او سطح بحيث يعاينها لم يعمل بغير علمه. والا اعتمد ثقة يخبر عن علم فإن فقدره وامكنه اجتهاد اجتهاد لكل فرض ان لم يذكر الدليل فان تحير او ضاق وقته صلى على الى أي جهة شاء للضرورة واعاد وجوبا ولا يقلد. فان عجز عن الاجتهاد كأعمى قد ثقة عارفا بادلتها ولا يعيد ما صلاة بالتقليد ومن امكنه تعلم ادلتها لزمه تعلمها كعلم الوضوء و نحوه.

*“Apakah wajibnya menghadap fisik ka’bah atau arahnya ka’bah? Ulama’ Syafi’iyah memilih yang pertama (fisik ka’bah) dan ulama’ Hanafiyah yang kedua (arah ka’bah). Dengan begitu, menurut qaul Syafi’iyah ketika seseorang berada di tempat yang memungkinkan untuk mengetahui (melihat) ka’bah secara langsung tanpa adanya penghalang di antaranya, sebagaimana orang yang salat di Masjidil Haram atau di Gunung Abi Qubais, dengan begitu seseorang wajib menghadap fisik ka’bah. Apabila seseorang tidak bisa secara langsung melihat ka’bah karena adanya penghalang di antaranya maka ia layak berpedoman pada orang terpercaya. Akan tetapi, apabila tidak memungkinkan dan mampu berjihad secara mandiri, maka boleh berjihad guna menentukan arah kiblat setiap mau melaksanakan salat wajib, walaupun seseorang tidak ingat dalilnya. Dan pada saat seseorang kebingungan menentukan arah kiblat dalam keadaan waktu salat yang akan habis, maka ia diperbolehkan*

*salat menghadap yang ia inginkan dengan tidak diperkenankannya taklid, tapi wajib mengulang shalatnya. Untuk orang yang tidak mampu berijtihad sendiri secara mutlak seperti orang buta, maka wajib bertaklid kepada orang terpercaya dan paham akan dalil-dalil serta tidak wajib mengulang shalatnya meskipun bertaklid.*<sup>50</sup>

Dengan berpedoman pada dalil-dalil yang kuat serta melihat realitas masyarakat, kiranya Kiai Abul Fadhol perlu untuk menjelaskan lebih detail hitungan arah kiblat. Dalam keterangan lain, Asif menuliskan bahwa Kiai Abul Fadhol Senori sudah pernah memberikan penjelasan praktis mengenai penentuan arah kiblat untuk wilayah desa Senori. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat tanah datar yang lebarnya kira-kira satu meter dan diberi tanda dengan tongkat yang berdiri tegak dengan ukuran kurang lebih 25 cm. Jarak antara *khattalistiwa*' (garis tengah) dengan *Ka'bah* kira-kira 2,5 derajat. Sedangkan jarak antara Bojonegoro-Mekkah kira-kira 72 derajat, dan jarak antara Bojonegoro dengan garis tengah sekitar 7 derajat. Alasan mengapa Bojonegoro dijadikan patokan untuk menentukan arah kiblat oleh Abul Fadhol karena secara geografis desa Senori lebih dekat dengan kabupaten Bojonegoro dibandingkan Tuban, walaupun secara administrasi pemerintahan masuk kabupaten Tuban.<sup>51</sup>

Problem arah kiblat di masapenulisan kitab tafsir ini ternyata masih menyimpan segudang perdebatan di kalangan ulama' Indonesia. Kiai Abul Fadhol sebagai salah satu ulama' yang ahli dalam bidang fikih setidaknya telah mampu memberikan respons terkait dengan

---

50 Fadhol, 32–33.

51 Asif dan Humam, "TAFSIR AYAT ALAHLKAM ABIL FADHOL ALSENORY," 17. Penjelasan secara praktis tentang penentuan arah kiblat ini Asif dapatkan dari salinan kitab pertama. Penulis juga sudah menelusuri pada salinan ketiga yang menjadi data dari obyek penelitian ini tentang penjelasan Kiai Abul Fadhol Senori tentang langkah praktis menentukan arah kiblat, namun tidak ditemukan penjelasannya. Berdasarkan hasil wawancara dari Mudjami' Sulaeman salinan ketiga merupakan hasil penulisan ulang langsung dari kitabnya Kiai Abul Fadhol Senori. Bahkan, ketika Kiai Abul Fadhol Senori selesai mengajar kitabnya dipinjam oleh santri untuk ditulis (ditambal). Tidak lengkapnya salinan ketiga juga didasari oleh tidak hadirnya Mudjami' Sulaeman dalam pengajian dan ia juga tidak menyalinnya. Wawancara dengan Mudjami' Sulaiman.

polemik arah kiblat yang terjadi di masyarakat, baik secara teori maupun praktiknya yang terjadi tidak hanya perkiraan namun sebuah kepastian arah. Dari keterangan di atas juga menegaskan bahwa sebuah penafsiran tidak lahir dari ruang kosong, melainkan lahir dari konteks masyarakat yang sangat kompleks. Selain itu, hasil penafsiran Kiai Abu Fadhol memang tidak bisa lepas dari keilmuan fikih, karena selain kapasitasnya sebagai seorang yang *faaqih* (ahli dalam bidang ilmu fikih), permasalahan fikih memang lebih sering disinggung di kalangan masyarakat Indonesia. Kehati-hatiannya dalam masalah fikih itu memperlihatkan bagaimana sebenarnya sifat fikih yang cukup dinamis jika dipahami sesuai konteksnya, dan layak dijadikan pijakan kehidupan sehari-hari.



## 2. Tradisi Tilik, Takziah dan Silaturahmi.

Selain merespons problem penentuan arah kiblat, penafsiran Kiai Abul Fadhol yang memuat aspek lokalitas berada pada penafsiran Surat Al-Jumuah ayat 10 (lihat gambar 4), berikut penafsirannya:

قوله فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَي إِذَا ادَيْتَ وَفَرَغَ مِنْهَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاطْلُبُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهَا. وَهَذَا أَمْرُ الْحَظَرِ فَهُوَ لِلْإِبَاحَةِ. قَوْلُهُ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَي اذْكُرُوا اللَّهَ فِي مَجَامِعِ أَحْوَالِكُمْ وَلا تَحْصُوا ذَكَرَهُ بِالصَّلَاةِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ بِخَيْرِ الدَّارَيْنِ. وَلا دَلَالَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى تَحْرِيمِ الْجُلُوسِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فَإِذَا قُضِيَ تَأْخُذُ. وَهَذَا أَمْرٌ بَعْدَ الْحَظَرِ فَهُوَ لِلْإِبَاحَةِ. عَلَى أَنَّهُ قِيلَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ لَيْسَ طَلَبُ الدُّنْيَا وَأَنَّهَا هِيَ عِيَادَةُ مَرِيضٍ وَحُضُورُ جَنَازَةٍ وَزِيَارَةُ أَخٍ فِي اللَّهِ وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ مَطْلُوبٍ دِينِي.

*“Firman Allah faidzaqudiyatihsholatufantasyirufil ardi wabtaghu min fadhilillah ialah jika salat Jumat telah selesai dilaksanakan maka beranjaklah pergi mencari keutamaan Allah dengan melakukan jual beli (berdagang) atau pekerjaan yang lainnya. Perintah fantasyiru yang jatuh setelah larangan wadzarulbai'a bermakna ibahah (kebolehan). Yang dimaksud dengan ungkapan wadzkurullahkatsiranla'allakumtuf*

lihun adalah ingatlah Allah dalam segala keadaan kalian dan jangan batasi mengingat Allah hanya pada salat agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung dengan kebaikan dunia akhirat. Ayat tersebut juga tidak menunjukkan keharaman duduk berzikir setelah salat Jumat. Ada kaidah bahwa perintah (amr) setelah larangan bermakna kebolehan (ibahah). Maksud dari wabtaghū min fadhli llahi bukanlah mencari dunia (thalabual-Dunya), melainkan bisa dengan menjenguk orang sakit, takziah orang yang meninggal dan berkunjung sesama muslim atau hal lainnya yang dilakukan atas perintah agama.<sup>52</sup>



(Gambar 4: bagian awal tentang bab salat al-Jumah)

52 Fadhol, "Tafsir Al-Ayat Al-Ahkam," 21.

Menurut Abul Fadhol, setelah melaksanakan salat Jumat seseorang bebas melakukan aktivitas apa saja seperti berdagang dengan tujuan mencari keutamaan Allah. Dalam analisis bahasa yang memiliki relasi dengan hukum, lafaz *fantasyiruyang* jatuh sesudah adanya larangan menunjukkan arti kebolehan. Kebolehan tersebut dimaknai sebagai kebebasan melakukan segala aktivitas selagi jelas capaiannya. Sedangkan penafsiran terkait dengan lafaz “*wadzkurullah katsiran la’alla akumtuflihun*” dapat dipahami sebagai luasnya makna zikir yang tidak hanya berupa salat tapi juga ada amal-amalan lain, seperti menjenguk orang sakit. Namun, dengan adanya amalan-amalan lain juga tidak serta merta mengharamkan ritual duduk berzikir setelah melaksanakan salat Jumat. Hematnya, keduanya sama-sama diperbolehkan, dan perbedaannya yang satu mengarah pada dimensi ritual, satunya lagi lebih pada aspek sosial.

Selanjutnya, masih dalam teks penafsiran ayat yang sama, ketika lafaz “*wabtaghu min fadhilillah*” ditafsirkan oleh Abul Fadhol “*tidak untuk mencari perkaraduniawi (thalabual-Dunya)*”, melainkan dimaknai lebih jauh dengan menjenguk orang sakit (*iyadatulmaridh*), menghadiri pemakaman jenazah (*hudhurujanazatin*) dan mengunjungi sanak saudara (*ziyaaratuakhin*). Ketiga aktivitas ini, menurutnya, memang bukanlah suatu perkara yang bertujuan untuk mencari dunia, justru bagian dari perintah agama, sebagaimana redaksi tersebut juga terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Abbas, berbunyi:

وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا؛ إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة الأخ في الله تعالى.

“Dari Ibnu Abbas: tidak diperintahkan kepada kalian semua dengan mencari apa pun dari dunia, melainkan menjenguk orang sakit, menghadiri pemakaman dan mengunjungi saudara seiman.”<sup>53</sup>

53 Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 20 (Beirut: Dar Al-Ihya’ Turats Al-’Arabiy, 1985), 5400.

Walaupun hadis di atas redaksinyaberbeda dengan teks penafsiran Kiai Abul Fadholtapi tujuan dan maksudnya sama,yakni menjenguk orang sakit, menghadiri pemakaman jenazah dan mengunjungi sanak saudara,bukanlah bagian dari mencari dunia.

Terlepas dari perdebatan apakah Kiai Abul Fadhol memang sengaja menyematkan hadis tersebut pada penafsirannya, yang jelas sebuah penafsirantidak akan pernah lepas darisebuah konteks sosial-kebudayaan masyarakat.<sup>54</sup> Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teks tafsir tidak lahir dari ruang kosong, melainkan selalu ada konteks yang mengitarinya. Dari sudut pandang lokalitas penafsiran, tafsiran Kiai abul Fadhol pada Q.S. Al- Jum'ah: 10 ini, secara implisit,mengandunghasil dialektikaKiai Abul Fadhol dengankonteks sosial-budaya masyarakat Tuban, khususnya wilayah Jawa, yang notabenenya memiliki banyak tradisi seperti tilik, takziah dan silaturahmi. Dalam masyarakat Jawa, tradisi menjenguk orang sakit lebih sering disebut dengan tilik, takziah ditandai sebagai sebuah tradisi yangbertujuanuntuk mengunjungi keluarga atau kerabat yang baru saja ditinggal wafat dan silaturahmi berfungsi untuk mempererat tali persaudaraan.

Pengaruh konteks sosial kebudayaan masyarakat Jawa dalam sebuah penafsiran Abul Fadhol memanglebih berimplikasi pada dimensi sosial kemasyarakatan. Umumnya, masyarakat Jawa, ketika ada salah satu dari saudara, teman atau tetangganya yang sedang sakit tidak segan-segan untuk *niliki*, menjenguk. Di samping itu, tujuan dari menjenguk orang sakit adalahagar kehadiran si penjengukdapat menjadi obat (*dawa'*), penghibur sekaligus menumbuhkan sikap empati, belas kasihan, dan guyup rukun.<sup>55</sup>Selain tradisi tilik, tradisi takziah dan bersilaturahmi ke sanak saudara juga bagian dari

---

54 Imam Muhsin, *Al-Qur'an dan Budaya Jawa Dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 15.

55 Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 297.

penafsiran Abul Fadhol dalam Q.S. Al-jum'ah : 10. Bagi masyarakat Jawa, menghadiri upacara kematian adalah bentuk menghargai kematian itu sendiri sambil mensyukuri kenikmatan hidup. Di lain hal, tradisi takziah ternyata menimbulkan sikap gotong royong guna mempersiapkan prosesi pemakaman-dari mulai mengumumkan berita lelayu di Masjid hingga ke prosesi pemakamannya<sup>56</sup>-, memupuk sikap kerelaan menolong seseorang yang mengalami musibah sekaligus menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan, antar warga, maupun sanak saudara.<sup>57</sup>

## E. KESIMPULAN

Kitab tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam* merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh Kiai Abul Fadhol Senori, Tuban. Untuk mengenai kapan penulisan kitab tafsirnya belum dapat diketahui, namun yang jelas pengajaran tafsir yang melalui kitab tersebut sudah dimulai sejak tahun 1971 hingga 1974. Adapun dilihat dari metode penafsirannya, kitab tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam* masuk pada kategori tematik (*maudhu'i*). Karena tema yang dimuat berdasarkan pembahasan-pembahasan fikih, dan sistematik penulisan kitabnya mengikuti sistematika penulisan kitab-kitab fikih yang dimulai dengan bab bersuci (*thahrah*), mengantarkan kitab tafsir Karya Abul Fadhol Senori pada tafsir yang bercorak fikih, *Al-Tafsir Al-Fiqhi*. Sistematika yang lebih detail berkaitan dengan pembagian bab, memiliki 20 bab pembahasan yang dipecah menjadi 2 tema besar, yakni: fikih ibadah dan muamalah.

Tujuan dari ditulisnya kitab tafsir ini memang murni untuk para santrinya supaya dapat dengan mudah memahami hukum-hukum syariat yang berdasarkan langsung pada ayat-ayat Alquran. Karena kajian ini memfokuskan pada aspek lokalitas pada sebuah kitab,

---

56 Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, trans. oleh Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto, 2013, 89.

57 Ari Abi Aufa, "Memaknai Kematian Dalam Upacara Kematian Di Jawa," *An-Nas* 1, no. 1 (9 Maret 2017): 8–10, <https://doi.org/10.36840/an-nas.v1i1.164>.

maka beberapa temuan mengenai lokalitas penafsiran kitab tafsir *Al-Ayat Al-Ahkam* hanya ada dua. *Pertama*, terdapat pada bab *Istiqbalul Qiblah fi Al-Salah*, yang mengeluhkan ketiadaan dalil yang kuat untuk dipegang masyarakat Indonesia dalam menghadap kiblat pada saat pelaksanaan salat. *Kedua*, di bab *Salat al-Jum'at*, kebolehan melakukan aktivitas sosial seperti tilik, takziah dan silaturahmi yang dilakukan setelah Jumat, dengan tujuan mencari karunia Allah. Terakhir, melalui tulisan ini memang tidak ditemukan aspek lokalitas bahasa, karena bahasa yang digunakan untuk menafsirkan ayat adalah bahasa Arab. Sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya yang akan membahas aspek lokalitas dalam objek kitab tafsir yang sama, kitab tersebut layak dikaji dari sudut pandang lokalitas penampilan, yang mungkin bisa menelusuri lebih jauh dengan membandingkan membandingkan seluruh naskah salinannya. *WallahuA'lam*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah*. Mesir: Matba'ah al-Hadarah al-'Arabiyyah, 1997.
- Al-Khayr, Abu. *Al-Syaikh Mu'ammir Kiai Abdus Syakur As-Swedangi dalam Maemoen Zubair, "Tarajim Masyayikh al-Ma'ahid al-Diniyyah bi Saranj al-Qudama*. Rembang: Ponpes Al-Anwar Sarang, t.t.
- Al-Qurthubi, Abu Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Tafsir Al-Qurthubi*. 20. Beirut: Dar Al-Ihya' Turats Al-'Arabiyy, 1985.
- Arifin, Mohamad Zaenal. "Aspek Lokalitas Tafsir Faiḍ al-Raḥmān Karya Muhammad Sholeh Darat." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (25 November 2018): 14–26. <https://doi.org/10.24090/maghza.v3i1.1951>.

- Asif, Muhammad. *Kiai Abil Fadhal As-Senory: Jejak Penulis Kitab Tashil Al-Masalik*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- . “Tafsir Ayat Ahkam Dari Pesantren: Telaah Awal atas Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur’an Al-Karim Karya Abil Fadhal As-Senory.” *Suhuf* 10, no. 2 (2017): 328–47.
- Asif, Muhammad, dan Abdul Wadud Kasyful Humam. “Tafsir Ayat Al Ahkam Abil Fadhol Al Senory: Sebuah Model Tafsir Analisis Kritis.” *Al-Araf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 16, no. 1 (28 Oktober 2019): 1. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i1.1641>.
- Aufa, Ari Abi. “Memaknai Kematian Dalam Upacara Kematian Di Jawa.” *An-Nas* 1, no. 1 (9 Maret 2017): 1–11. <https://doi.org/10.36840/an-nas.v1i1.164>.
- Baidowi, Ahmad. “Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil fi Ma’ani Al-Tanzil Karya KH Mishbah Musthafa” 1, no. 1 (2015): 29.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat : Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.
- Fadhol, Abul. “Al-Ayat Al-Ahkam.” t.p, t.th. Tuban. Naskah Salinan Ketiga Mudjami’ Tidak Diterbitkan.
- . *Kaifiyah Al Thullab*. Tuban: Majelis Tak’lif wa Al-Khattat, 1994.
- Geertz, Clifford. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin dan Bur Rasuanto, 2013.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta Selatan: Teraju, 2003.
- . “Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia: Sejarah dan Dinamika” 1, no. 1 (2015): 32.
- Hadi, Murtadho. *Jejak Spiritual Abuya Dimyathi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Khoironi, Muhammad. “Jejak-Jejak Para Pewaris Anbiya’ di Senori.” t.p, t.th.

- Mauliddin, Arif Iman, dan Mahmud Hibatul Wafi. "Unsur Lokalitas dalam Tafsir Sufi Amaly." *Akademika* 14, no. 1 (2018): 73–86.
- Muhsin, Imam. *Al-Qur'an dan Budaya Jawa Dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Mundzir, Ahmad, dan Nurcholish. *Perjalanan NU Tuban dari Masa ke Masa (1935-2013)*. Tuban: PCNU Tuban, 2014.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Adab Press, 2014.
- Shofa, Ida Kurnia. "Paradigma Abu Fadl Ibn Abd Al-Shakur Terhadap Hukum Fikih Ibadah dalam Tafsir Ayat Ahkam min Al-Qur'an Al-Karim," t.t.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Shonhaji, Ahmad Manhajussidad. "Konsep Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah dalam Kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah fi Tahqiq Al-Musamma bi Ahl al-Sunnah wa Al-Jama'ah" Karya Abu Al-Fadhl Al-Senori." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Taufiqotuzzahro', 'Azzah Nurin. "Hermeneutika Fikih Abul Fadhol As-Senory Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-qur'an Al-Karim." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Tim Penulis. "Majalah Kaki Langit," 2004.
- Wasid. "Nalar Moderatisme Islam Dalam Kitab Sharh Al-Kawakib Al-Lam'ah Karya Kiai Abul Fadhal Senori Tuban." *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- Wawancara dengan Mudjami' Sulaiman. Recording Handphone, t.t. Tuban.